BAB III

MANHAJ FIKIH MUHAMMADIYAH

A. Majelis Tarjih sebagai Lembaga Ijtihad

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya

Sepeninggal Ahmad Dahlan tahun 1923, kondisi umat Islam masih belum banyak perubahan meskipun Muhammadiyah tampak berkembang secara baik. Keadaan umat Islam semakin diperburuk dengan munculnya perpecahan yang disebabkan perselisihan tentang khilafiyah. Masing-masing pihak yang berbeda terjebak pada kepentingan menegakan dan mempertahankan mazhab masing-masing. Selain itu muncul pula upaya penyusupan dari dalam oleh beberapa pihak untuk memecah belah keadaan umat Islam. Keadaan demikian juga mulai muncul di internal Muhammadiyah sendiri. Beberapa ulama Muhammadiyah merasa penting untuk memobilisasi dan mengorganisir ulama yang terdapat pada Muhammadiyah agar tidak terperangkap dalam perpecahan demikian. Hal itu berujung pada pembentukan sebuah wadah sebagai tempat berkumpulnya para ulama Muhammadiyah, namanya Majelis Tarjih. Penamaannya merupakan respon terhadap situasi dan perkembangan keagamaan pada saat itu bahkan dapat dikatakan sebagai anti tesis terhadap keadaan masyarakat Islam dan kritik terhadap kemacetan-kemacetan pemikiran yang disebabkan adanya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan dihentikan.[269]

Gagasan pembentukan Majelis Tarjih diwujudkan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Muhammadiyah yang berkembang di tengah perubahan. Hal ini didasarkan pada fakta semakin tajamnya persilisihan yang terjadi di masyarakat termasuk di dalam Muhammadiyah.[270]

[269] M.T. Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987), h. 150

[270] Deliar Noer, *op. cit*,. h. 93

Pada mulanya, majelis ini diusulkan oleh KH. Mas Mansur, konsul Muhammadiyah Daerah Surabaya, pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927.[271] Kongres yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934) ini, di samping dapat menerima majelis ini sebagai bagian dari satuan organisasi Muhammadiyah, kongres juga memutuskan dengan menunjuk tim kerja, yaitu KH. Mas Mansur (Surabaya), Buya AR. Sutan Mansur (Minangkabau), H. Mukhtar (Yogyakarta), H. A. Mukti Ali (Kudus), Kartosudharmo (Betawi), M. Kusni dan M. Junus Anis (Yogyakarta).[272]

Pada masa kepemimpinan Mas Mansur, Majelis Tarjih berhasil membahas masalah-masalah aktual ketika itu, antara lain masalah *ushalli*, masalah gambar, *alatulmalahi* (musik, gamelan dan lain-lain) dan kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW. Masalah terakhir menjadi persoalan yang ramai dibicarakan oleh berbagai pihak sejalan dengan gerakan Ahmadiyah Qadian yang mengajarkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Nabi.[273] Selain itu juga berhasil merumuskan kaidah dan tugas majelis ini.[274]

Sidang-sidang pembahasan masalah keagamaan yang dipandang krusial sejak awal berdiri sampai tahun 1954, pelaksanaannya selalu bersamaan dengan kongres Muhammadiyah. Pada waktu itu kongres selalu dilaksanakan satu kali dalam setahun. Sedangkan sidang-sidang ketarjihan dilaksanakan di sela-sela sidang kongres dan dipimpin langsung oleh ketua PP Muhammadiyah.[275] Sedangkan peserta sidang ketarjihan sebagian besarnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[271] M. Djuwaini, *Uraian Mengenai ketarjihan*, (Jakarta: PP Muhammadiyah Majelis PPK, 1985), h. 6

[272]M. Junus Anis, "Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), h. 3

[273] M. Djuwaini, *Uraian...op.. cit,*. h. 7

[274] *Ibid,*.

[275] Ahmad Muhsin Kamaludingrat"Refungsionalisasi dan Restruktisasi Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, dalam Mifed Jandra-M. Safar Nasir (ed), *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*, (Yogyakarta: UAD Press, 2005), h. 217

berasal anggota kongres. Pada masa itu ketua-ketua Majelis Tarjih umumnya dirangkap langsung oleh ketua cabang dan ranting Muhammadiyah[276] yang umumnya merupakan para ulama dan memiliki pengaruh bukan hanya di internal Muhammadiyah saja melainkan juga pada masyarakat luas.

Pada muktamar Muhammadiyah tahun 1995 di Aceh, nama majelis ini ditambah dengan Pengembangan Pemikiran Islam. Penambahan ini dimaksudkan untuk merespon dinamika pemikiran Islam yang sedang tumbuh subur dan berkembang di dunia Islam termasuk Indonesia. Sebab, tarjih dipandang ruang lingkupnya masih pada konteks kefikihan sehingga kurang menjangkau apa yang terjadi di dalam wacana keilmuan Islam kontemporer.

Selanjutnya, pada muktamar Muhammadiyah tahun 2005 di Jakarta tambahan "Pengembangan Pemikiran Islam" pada majelis ini diganti menjadi "Tajdid" sehingga namanya menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Penggantian nama dari pengembangan pemikiran Islam menjadi Tajdid merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya bahwa Muhammadiyah ke depan harus melangkah lebih agresif utamanya dalam gerakan pemurnian dan pembaharuan. Selain soal nama, perubahan juga terjadi pada nama permusyawaratan. Pada mulanya permusyawaratan Tarjih dinamakan Sidang Khususi Tarjih. Selanjutnya, berubah menjadi muktamar Tarjih dan terakhir pada tahun 1995 dirubah menjadi Musyawarah Tarjih.

2. Kedudukan Majelis Tarjih dan Keputusan-keputusannya

Kehadiran majelis ini ibarat jantung menggerakan tajdid bagi semua organ yang terdapat dalam Muhammadiyah[277] meskipun dalam gerakannya kadang tidak sekencang gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Dalam bidang keagamaan majelis ini memiliki otoritas untuk memberikan pedoman dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[276] Djarnawi Hadikusuma, "Muhammadiyah Mulai Siapkan Kader Ulama," dalam *Suara Muhammadiyah*, Nomor. 22/23/Tahun 1985, h. 51

[277] M. Muchlas Abror, "Memilih Ijtihad dan Menolak Taqlid", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 23 Tahun ke-96, 1-15 Desember 2011, h. 43

tuntunan serta mengeluarkan fatwa dalam Muhammadiyah. Oleh karena itu setiap majelis dan lembaga yang terdapat dalam Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk mengikuti putusan Tarjih. Selain itu majelis ini dapat memberikan pertimbangan atau nasehat pada pimpinan persyarikatan baik diminta maupun tidak.

Dalam perkembangannya kedudukan majelis ini mengalami pergeseran sejak tahun 1991 menjadi badan pembantu atau pelaksana tugas pimpinan persyarikatan dalam bidang keagamaan.[278] Secara hirarkis majelis ini diharuskan ada pada setiap tingkatan mulai dari pusat, wilayah, daerah dan cabang. Pembentukannya dilakukan oleh tingkat pimpinan persyarikatan pada masing-masing wilayah dan daerah.[279] Sedangkan tugas dan fungsinya mengalami pergeseran dan perkembangan dari periode ke periode sejalan dengan kebutuhan, tuntutan, perubahan dan dinamika yang terjadi pada Muhammadiyah.

Keputusan-keputusan Majelis Tarjih berkedudukan sebagai pedoman, mempersatukan dan menjaga keutuhan Muhammadiyah dari perpecahan. Ia bersifat mengikat bagi organisasi dan warganya. Dalam hal masalah khilafiyah yang belum diputuskan oleh Tarjih tidak berarti orang yang akan mengamalkannya harus menunggu dulu keputusan musyawarah Tarjih. Akan tetapi kesemuanya itu diserahkan kepada Majelis Tarjih Wilayah maupun Daerah, bahkan diserahkan kepada perorangan ulama Muhammadiyah untuk menetapkan hukumnya yang kemudian mengamalkannya dengan syarat menurut keyakinannya sudah memakai dasar dan alasan yang dianggap kuat.[280] Meskipun demikian unsur persatuan dan kesatuan selalu patut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[278] PP Muhammadiyah, *Laporan Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah Peride 2010-2015*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015), h. 3 dan PP Muhammadiyah, *Laporan Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2014), h. 3, Rosyad Shaleh, *op. cit,* h. 123 dan Asjmuni Abdurrahman, "Praktek Tajdid Muhammadiyah di Berbagai Bidang Kehidupan Selama ini", dalam M. Fedwil Jandra-M. Safar Nasir (ed), *op. cit,* h.109

[279] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Pedoman dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011), h. 406

[280] *Ibid,*.

mendapat perhatian karena perpecahan ummat disebabkan masalah khilafiyah selamanya tidak dibenarkan.

B. Kedudukan Ijtihad dalam Muhammadiyah

Bagi Majelis Tarjih, Ijtihad sebagai upaya dalam menemukan hukum, memerlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih dijiwai oleh *akhlāq al-karīmah*.[281] Bahkan ajaran Islam tidak akan dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tanpa dipahami dengan akal karena dengan pemahaman akallah semua ajaran Islam yang terkandung dalam Alquran dapat direalisasikan dengan baik.[282] Oleh sebab itu Majelis Tarjih dalam memahami nash Alquran dan sunnah senantiasa melibatkan akal baik yang menyangkut masalah ibadah maupun duniawiyah. Akan tetapi pelibatan akal bukan tidak tanpa batas karena kemampuan akal dalam memahami dan menangkap maksud dan isyarat nash bersifat nisbi.

Majelis Tarjih senantiasa mendahulukan makna zahir daripada makna ta'wil dalam memahami nash meskipun pemahaman ta'wil itu berasal dari sahabat khusus di bidang akidah dan ibadah. Oleh karena pelibatan akal dalam bidang ini tidak begitu diperlukan sebagaimana yang berlaku pada masalah-masalah non-aqidah dan ibadah. Bidang yang disebutkan terakhir menurut majelis ini tidak harus diterapkan secara kaku melainkan bersifat lentur terutama dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.[283]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Pada konteks itu ada ketentuan-ketentuan hukum yang tidak boleh berubah dan dirubah tanpa terpengaruh oleh keadaan, tempat dan zaman. Akan tetapi terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang mesti berubah sejalan dengan semangat zaman. Dalam pemikiran hukum model ini dibahas dalam konsep

[281] Fathurahman Djamil, *op. cit*, h. 58; Asjmuni Abdurrahman, *Berkeyakinan...op. cit*,. h. 34

[282] Yunan Yusuf, "Meretas Problematika Tajdid Muhammadiyah", *Jurnal Tajdid*, Volumen 1, Nomor 1 Juli-Desember 2010, h. 23

[283] Ki Ageng Abdul Fatah Wibisono, "Sumber Hukum dan Pelibatan Akal dalam Aktifitas Ijtihad Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, No. 22 Tahun ke-95, 16-30 November 2010, h. 22

ta'abbudī dan *ta'aqqulī*. *Ta'abbudī* adalah ketentuan hukum yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar oleh akal. Menurut al-Syāthibi, *ta'abbudī* hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh *Syārī*[284] atau sesuatu yang secara khusus menjadi hak Allah.[285] Hal yang senada juga dipertegas Muhammad Salam Madkur bahwa *ta'abbudī* adalah semata-mata mengabdi kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari Alquran maupun sunah, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya.[286] Jadi, seseorang hanya menerima ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh *Syārī'* apa adanya, kemudian melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Ketentuan demikian itu bersifat mutlak, tidak membutuhkan nalar (*gair ma'qūl al-ma'na*) dan mesti disesuaikan dengan apa yang telah disyariatkan.[287]

Dalam kaitannya dengan itu cakupan bagian *ta'abbudī* meliputi ibadah *mahdhah*.[288]Ketentuan-ketentuan ibadah *mahdhah* umumnya tidak bisa diketahui rahasianya, seperti shalat zuhur, asar, dan isya masing-masing empat rakaat, salat magrib tiga rakaat dan salat subuh hanya dua rakaat. Akal belum, bahkan tidak akan mampu mengetahui alasan rasional dari jumlah rakaat masing-masing salat lima waktu tersebut. Pada bagian ini seseorang tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nash dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya, seperti jumlah rakaat shalat lima waktu, puasa Ramadan, kewajiban zakat dan haji. Semua ketentuan itu bersifat mutlak dan mesti dilaksanakan sesuai dengan nash. Oleh karena itu ijtihad dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[284] al-Syatibi, *op. cit,*. Jilid II, h. 304

[285] *Ibid*, h. 315

[286] Muhammad Salam Madkur, *Madkhal al-Fiqh al-Islám* (Kairo: Dar al-Quniyah, 1964), h. 18

[287] Fatrurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 52

[288] Ibadah *mahdah*, ialah ibadah yang ketika dilaksanakan hanya semata-mata kepada Allah. Ketika ibadah itu dilaksanakan, maka tidak ada makna secara langsung pada waktu pelaksanaannya, unsur atau nilai sosialnya. Saat seseorang melaksanakan salat, ia semata-mata melakukan hubungan dengan Tuhan dan sama sekali tidak memberi suatu bantuan sosial kepada sesamanya. Ibadah puasa pun demikian. Lihat Jalaluddin Rahman, *Islam Dalam Perspektif Pemikiran Kontemporer*, (Ujung Pandang: Umitoha Ukhuwah Grafika, 1997), h. 6

tujuan merubah *kaifiyat* pelaksanaan ibadah *mahdah* berbeda dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak bisa dilakukan. Begitu pula dengan merubah waktu pelaksanaannya tidak dapat dilakukan di luar yang telah ditetapkan oleh Alquran dan sunnah. Sebab, waktu-waktu pelaksanaan ibadah *mahdhah* tersebut sudah diatur secara rinci.

Jadi, ijtihad dalam bagian ini diperlukan dalam konteks pemilahan dan pemilihan dalil, bukan pada konteks tatacara dan bacaannya. Di samping itu tidak dapat pula diketahui illatnya secara pasti. Namun, dalam ibadah-ibadah tertentu dengan batasan-batasan tertentu pula dapat diketahui rahasia dan manfaatnya, seperti zakat dan puasa. Pada ranah yang seperti ini ijtihad sangat diperlukan, tetapi bukan untuk merubah ketentuan hukumnya, namun justru untuk lebih menguatkan keyakinan dalam mentaati ketentuan hukum yang *ta'abbudi* itu. Misalnya, ketentuan membasuh bejana yang dijilati Anjing sebanyak tujuh kali dan salah satu di antaranya dengan tanah.

Selain dalam bidang ibadah mahdhah, yang termasuk ke dalam bagian *ta'abbudi* adalah hal-hal yang berkaitan dengan *darūriyyah*.[289]Hukum-hukum yang bersifat *darūriyyah* bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dan mengembangkan fungsinya sebagai manusia. Dalam hal ini ada lima aspek *darūriyyah* yang harus dipertahankan, yaitu; agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Semua ketentuan nash dalam aspek ini bersifat *ta'abbudī*, tidak membutuhkan interpretasi akal manusia untuk memodifikasi atau mengubahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Di samping itu, terdapat pula pada aspek hukum keluarga, di antaranya ketentuan batas talak yang dapat dirujuk oleh suami hanya dua kali (QS. 2: 229), ketentuan tentang batas *iddah* atau masa tunggu seorang isteri yang ditalak suaminya (QS. 2: 228, dan 234; QS 65: 4), sanksi *kaffarat* terhadap pelaku *zihar* dan *ila'* (QS. 2: 226; 58: 2-4). Semua ini dijelaskan oleh nash secara gamblang dan terperinci sehingga ketentuan ini tidak membutuhkan ijtihad.

[289] Abdul Azis Dahlan (ed.), *op.cit.,* h. 1723

Sedangkan hukum yang bersifat *ta'aqquli* adalah hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun *illat* ditetapkannya sehingga dapat diinterpretasi.[290]Dalam hal itu membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.[291] Pada bagian ini ketentuan-ketentuan hukum lebih lentur dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, tempat dan waktu. Dalam khazanah fikih bidang ini biasanya dimasukan ke dalam kategori muamalat. Oleh karena itu ijtihad tidak lebih dari hasil pemikiran manusia dalam memahami wahyu Allah. Hasilnya, bersifat relatif, tidak mutlak benar, sebagaimana mutlaknya kebenaran ajaran yang transedental, wahyu. Sama pula dengan relatifnya hasil ijtihad ahli fikih terdahulu (jurisprudensi hukum Islam) bisa saja diterima untuk masa sekarang dengan modifikasi seperlunya atau bahkan bisa ditolak sama sekali, kalau hasil ijtihad itu tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini. Berdasarkan prinsip relatifitas hasil ijtihad itu Muhammadiyah sampai pada satu kesimpulan bahwa ijtihad tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam.

Pada bagian *ta'abbudī,* Muhammadiyah berupaya untuk konsisten dalam konsep bahwa tidak ada ijtihad dalam artian mengubah hukum dari yang ditetapkan oleh nash. Ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih terbatas pada konteks upaya untuk mengembalikan atau paling mendekati sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dengan kata lain, ijtihad pada bagian ini terbatas pada pemilihan dalil karena adanya riwayat yang berbeda. Secara aplikatif misalnya, terlihat dalam keputusan Tarjih sehubungan dengan tata cara shalat yang tidak menyebutkan rukun dan syarat dalam shalat seperti halnya pada kitab-kitab fikih lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[290] Abdul Azis Dahlan, *et al.(*ed.), *Ensiklopedi...* Jilid 5, h. 1723; Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 140

[291] Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit,*.

Sedangkan pada bagian *ta'aqulī* Muhammadiyah memberikan tawaran penyelesaian dengan menggunakan pendekatan interdisipliner melalui *ijtihād jamā'ī,* yaitu ijtihad yang dilakukan dengan melibatkan banyak mujtahid dan lintas disiplin ilmu.[292] Adapun yang termasuk ke dalam bagian ini adalah masalah-masalah dunia (*'umūr al-dunyawiyyat*), yaitu segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya Nabi SAW dan masalah-masalah yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia sebagaimana terdapat dalam masalah yang lima. Istilah ini sudah dimunculkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (HB-Hoofdbestuur) sejak tahun 1930-an. Kemunculan istilah tersebut dilatarbelakangi oleh praktik keagamaan sebagian besar masyarakat Islam yang kurang sesuai dengan Alquran dan hadis.[293]

Dalam bidang ini diperlukan ijtihad. Ijtihad itu sendiri bagi Muhammadiyah merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan terutama dalam menghadapi berbagai masalah baru tanpa melakukan ijtihad umat Islam akan sulit menyelesaikan berbagai macam masalah kontemporer. Sejak dari awal Majelis Tarjih dibentuk sudah menyuarakan pentingnya ijtihad dibuka.[294]Ijtihad menurut majelis ini dapat dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang tidak terkait dengan *ibadah mahdhah* melalui persamaan *illat*. Persamaan illat itu sendiri merupakan bahagian dari salah satu unsur dari *qiyās*. *Qiyās* yang dimaksud pada putusan Tarjih merupakan suatu jalan ijtihad dan *istinbāth* sehingga rumusan tentang *qiyās* itu titik berat yang sebenarnya bukan pada *qiyās*nya, tetapi pada ijtihad.[295] *Qiyās* sebagai jalan ijtihad digunakan untuk mengembangkan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam di tengah tuntutan perkembangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[292] 'Abd al-Majīd al-Susuwah al-Syarfī, *al-Ijtihād al-Jamā'ī fī al-Tasyrī' al-Islāmī,* (Qatar: Kitab al-Ummah, 1418H), h. 46

[293] M. Djuwaini, *Uraian...op. cit*,. h. 1-5

[294] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan... op. cit*,. h. 279

[295] Ahmad Azhar Basyir, "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah", dalam Haedar Nashir (ed), *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992), h. 101

kehidupan masyarakat.[296] Selanjutnya, Djarnawi Hadikusumo menegaskan pula bahwa suatu hasil ijtihad pada waktu yang lalu mungkin sangat tepat untuk waktu yang bersangkutan, tetapi sudah tidak relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Dalam hal itulah ijtihad harus kembangkan dalam masyarakat.[297]

Pada konteks demikian penggunaan akal sangat diperlukan guna memahami dan menangkap maksud dan isyarat dari nash serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat untuk mewujudkan dan merealisasikan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Dalam hal itu, ijtihad hanya dibatasi pada masalah-masalah yang masuk pada ranah dalil-dalil *zhannī al-dilālah*, yaitu; suatu dalil yang penunjukannya terhadap hukum belum jelas baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Argumentasi kebenarannya berada pada tingkat dugaan kuat. Misalnya, masalah penghimpunan dan pembukuan Alquran dalam satu mushaf. Dalam Alquran maupun hadis secara keseluruhan tidak terdapat perintah ataupun larangannya. Di sini diperlukan ijtihad dalam menetapkan hukumnya.[298] Penjelasan dalam bentuk sebagiannya dan tidak langsung, seperti penetapan zakat profesi. Dalam ayat dan hadis Nabi SAW belum ada penetapan hukumnya secara jelas dan langsung. Namun, secara tidak langsung telah dijelaskan dalam kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, peternakan, pertambangan dan perdagangan. Tidak dijelaskannya hukum zakat jenis ini, disebabkan profesi tersebut belum berkembang di zaman Nabi SAW sebagaimana halnya sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Sedangkan masalah-masalah yang tidak dalam wilayah ijtihad adalah masalah-masalah yang sudah dijelaskan berdasarkan dalil yang *qath'ī al-dilālah*, yaitu; suatu petunjuk hukum yang terdapat pada nash, di mana pengertiannya dapat dipahami dengan jelas tanpa ada peluang menginterpretasikan dengan yang lain. Umumnya, ketentuan-ketentuan hukum yang dikategorikan pada

[296] *Ibid,.*

[297] Djarnawi Hadikusumo, *Ahlus-Sunnah wal-Jamaah, Bid'ah Khurafat*, (Yogyakarta: Persatuan, t.th), h. 7-9

[298] Amir Syarifuddin, *op. cit,.* Jilid II, h. 287

bagian ini adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat limitatif-kuantitatif. Misalnya, tentang kadar zakat dan nisabnya, pembagian warisan, *hudūd, kaffārat,* dan lain-lain. Masalah ini harus diterima seadanya tanpa dipertanyakan lagi. Sebab, hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'i al-dilālah* dinilai sebagai kebenaran yang mutlak dan tidak ada alternatif lain. Oleh karena itu sesuatu yang terkandung di dalamnya mesti diterima dan dilaksanakan sebagaimana adanya, tidak boleh ada penambahan dan pengurangan, bersifat mutlak, tidak boleh berubah dan dirubah serta mesti berlaku sepanjang masa. Selain itu masalah-masalah yang dikategorikan sebagai objek yang tidak termasuk objek ijtihad adalah *qath'ī al-wurūd*, yaitu; suatu dalil yang keberadaannya bersifat final, baik dari segi orisinalitas maupun validitasnya. Dalam hal ini adalah berupa ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis mutawatir. Pada bagian ini tidak diperlukan lagi usaha-usaha untuk membuktikan orisinalitas dan validitasnya.

Dalam kaitannya dengan itu, ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah bersifat rasionalitas berupa memperkuat wahyu dalam menetapkan keputusan. Apabila ditemukan pertentangan antara akal dan wahyu, maka wahyu tidak hanya dilihat dari teks yang ada melainkan ditinjau pula konteksnya sehingga dalam pengambilan keputusan didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada.[299] Pada konteks demikian bisa jadi waktu sebagai penentu keputusan, namun tidak tertutup pula kemungkinan wahyu dilihat dari konteksnya dengan mendahulukan akal dalam memahaminya.[300] Proses ijtihad demikian tidak mudah dilakukan karena persoalan yang muncul saat ini bersifat komplit, rumit dan tanpa batas. Dalam kondisi seperti itu nash tidak lagi turun dan jumlahnya sangat terbatas. Begitu pula kecenderungan spesialisasi keilmuan semakin tajam termasuk dalam khazanah keilmuan Islam. Menyadari keadaan seperti ini,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[299] Syakirman M. Noor, *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syariah dan Akhlak*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), h. 73

[300] Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Pokok-Pokok Manhaj Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 1987), h. 3

Muhammadiyah lebih memilih dalam berijtihad secara *jamā'ī*. Misalnya, pemahaman terhadap perintah menghadap kiblat dalam shalat. Berdasarkan pada nash, menghadap kiblat itu adalah arah yang dahulu oleh Nabi SAW dituntunkan menghadapnya tetapi tidak dituntunkan cara menentukannya. Sebab, perintah itu tidak diketahui tujuannya, dalam bentuk menghadap pada Ka'bah Baitullah, tetapi dapat dipikirkan cara penentuan tempatnya sehingga bagi orang yang jauh seperti Indonesia, pemahaman perintah tersebut dapat menggunakan ilmu penentuan arah kiblat.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Tarjih

Pelaksanaan musyawarah Tarjih diikuti oleh para ulama atau anggota tetap Majelis Tarjih dalam forum musyawarah sesuai dengan kriteria anggota Tarjih atau mereka dipandang perlu oleh Majelis Tarjih dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan yang bersangkutan.[301] Peserta musyawarah atau anggota Tarjih tersebut diangkat oleh majelis dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan tingkat masing-masing. Kemudian anggota Tarjih terdiri dari anggota Tarjih Pusat, anggota Tarjih Wilayah, anggota Tarjih Daerah dan anggota Tarjih Cabang. Selain itu, anggota musyawarah Tarjih juga ditambah dengan pimpinan majelis tingkat yang bersangkutan dan utusan majelis atas pimpinan persyarikatan tingkat di bawahnya. Pada awal terbentuknya majelis ini pelaksanaan musyawarah bersamaan dengan kongres atau muktamar Muhmmadiyah. Akan tetapi, sejak tahun 1968 Sidang Khususi Tarjih dilaksanakan secara terpisah dari pelaksanaan muktamar Muhammadiyah.

Jauh sebelum sidang berlangsung materi yang akan dibahas telah dikirimkan oleh Majelis Tarjih kepada seluruh Majelis Tarjih Tingkat bawahnya atau anggota Tarjih yang berwenang untuk mengikuti sidang-sidang. Materi-materi tersebut oleh anggota Tarjih dipelajari, di dalami dan didiskusikan tentang dalil-dalil yang memperkuat atau melemahkan masalah dimaksud.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[301] Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammmadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Karya Indah, 1985), h. 54

Keputusan menjadi kewenangan permusyawaratan pada Majelis Tarjih yang disesuaikan dengan tingkatannya.

Sedangkan materi musyawarah dibagi dalam dua bentuk, yaitu; peribadatan dan muamalat. *Pertama*, dalam bidang peribadatan Majelis Tarjih menyusun konsep-konsep secara lengkap dengan dalil-dalilnya, baik dalil Alquran maupun hadis. Sebelum musyawarah Tarjih dilangsungkan, konsep tersebut sudah dikirimkan kepada wilayah-wilayah untuk dipelajari, didalami dan didiskusikan oleh calon peserta musyawarah. Kemudian di dalam musyawarah konsep tersebut dibacakan. Setelah itu tinggal menanyakan kepada peserta musyawarah, diktum-diktum mana saja yang perlu di amandir. Dalil-dalil mana saja yang harus ditambah atau dihilangkan atau alasan mana yang dapat dipakai dan mana yang tidak dapat dipakai. Jika belum ada kesepakatan diulang lagi penelitiannya sehingga tercapai kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan lalu diputuskan dan untuk selanjutnya ditanfizkan oleh Pimpinan Persyarikatan. *Kedua*, dalam masalah-masalah yang bersifat muamalat proses keputusannya dilakukan dengan cara model diskusi. Majelis Tarjih menyediakan prasaran-prasaran sebelum berlangsungnya musyawarah Tarjih dan mengirimkannya kepada anggota Tarjih untuk dikaji terlebih dahulu sehingga pada waktu musyawarah Tarjih berlangsung, setiap utusan sudah membawa pokok pikiran lengkap dengan buku/kitab pengambilannya atau pegangannya.[302]

Dalam sidang pleno musyawarah mula-mula dibacakan prasaran. Sesudah itu dibuka tarmen-tarmen sesuai dengan yang diperlukan, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan, lalu dijawab oleh yang berkompoten melalui pimpinan permusyawaratan. Setelah tidak ada lagi yang akan berbicara dibentuknya "team perumus" yang terdiri dari unsur-unsur pihak yang menyetujui dan pihak yang tidak setuju. Setelah ada rumusan dari tema perumus lalu diplenokan lagi. Apabila sidang pleno dapat menyetujuinya, jadilah ia keputusan yang untuk selanjutnya ditanfizkan oleh

[302] *Ibid*,.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pimpinan persyarikatan. Akan tetapi kalau tidak ada kesepakatan di dalam pleno, lalu masalahnya ditawaqufkan, dan kalau perlu dibahas lagi dalam kesempatan lain. Sebaliknya, apa yang telah diputuskan dapat pula ditinjau kembali. Jadi, majelis ini tidak menutup akan adanya berbagai kemungkinan, bahkan Muhammadiyah mengharapkan kepada seluruh ulama untuk memberikan penilaian atas kebenaran putusan Majelis Tarjih tersebut.

Proses pengambilan keputusan pada majelis ini tidak mengenal istilah voting sebagaimana pada permusyawaratan-permusyawaratan lainnya. Apabila belum ada kesepakatan tentang masalah yang diperdebatkan tersebut majelis ini memutuskan untuk ditunda (*tawaquf*) dan dibahas lagi pada waktu-waktu berikutnya.

D. Metode Ijtihad Majelis Tarjih

Fikih sebagai hasil penalaran seseorang atau sekelompok mujtahid telah dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan oleh sebagian besar masyarakat. Proses penemuan ketentuan-ketentuan *Syāri'* sebagaimana terdapat pada Alquran dan sunnah yang sudah dijadikan pedoman tersebut tidak mudah untuk menyingkapnya. Apalagi ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan dalam bentuk yang beragam. Dalam hal itu diperlukan ilmu alat, ketajaman dan kejelian serta keterlatihan seseorang dalam mengungkap maksud *Syāri'* mulai dari yang zahir sampai pada yang tersembunyi dan tersuruk. Begitu pula dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang secara langsung tidak dijelaskan oleh nash. Pada konteks seperti ini ada kemungkinan ketentuan hukum itu dapat ditetapkan melalui analogi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh nash karena memiliki persamaan sifat. Kemudian ada pula yang sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dalam kasus yang seperti ini diperlukan pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan.

Penemuan terhadap ketentuan-ketentuan *Syāri'* maupun penetapan hukum terhadap kasus-kasus baru yang muncul di tengah masyarakat secara teoritis diperlukan metode, kerangka berfikir dan cara sehingga hukum yang ditemukan dan ditetapkan pun lebih tepat sesuai dengan kehendak syarak. Metode ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

menjadi epistimologi bagi penemuan dan perumusan fikih. Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih sebagaimana terdapat pada manhaj ijtihadnya adalah metode *bayāni, ta'lili* dan *istislāhi*.[303]

1. *Bayāni*

Teori ini bukan teori baru dalam khazanah keilmuan hukum Islam, karena secara substantif sudah digunakan oleh ulama mujtahid sejak dari awal dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ketika itu, seperti Imam al-Syafi'i. Begitu pula di Muhammadiyah, penerapannya sudah digunakan sejak Majelis Tarjih terbentuk. Akan tetapi, secara teoritis baru muncul dan menjadi putusan Musyawarah Nasional Tarjih (Munas) tahun 2000 di Malang.[304]Metode ini pada prinsipnya bertumpu pada pemahaman tentang teks wahyu yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Nabi SAW.[305]

Secara bahasa kata *bayāni* (بيان) berasal dari akar kata بانا- يبانا yang berarti [306]ظهر maknanya tampak, jelas dan terang.[307] Hal ini menunjukkan bahwa *bayāni* secara bahasa adalah sesuatu yang sudah nyata, terang dan tidak mengandung keraguan atau kebimbangan. Sedangkan secara istilah *bayāni* didefinisikan ulama ushul fikih dengan:

إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيزالوضوح[308]

"Mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas."

Dalam ungkapan lain *bayāni* adalah mengeluarkan hukum yang terdapat pada nash yang masih bersifat mujmal baik karena belum jelas makna lafaz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[303] Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*, h. 10

[304] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhamadiyah, K*eputusan Musyawarah Nasional XXV*,.h. 5

[305] Syamsul Anwar, Manhaj Tajdid..., *op. cit*,. h. 76

[306] Haitsam Hilāl, *op. cit*,. h. 57

[307] Ahmad Warson Munawwir, *op. cit*,. h. 125

[308] Haitsam Hilāl, *loc. cit*,.

yang dimaksud maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (*mutasyabih*).[309] Metode *bayāni* sifatnya mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam nash di mana keadaannya masih dalam keadaan samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamalkan secara utuh dan sempurna. Dalam teori penemuan hukum, metode *bayāni* ini sangat penting karena ayat Alquran secara keseluruhan tanpa terkecuali merupakan petunjuk bagi umat manusia.[310] Petunjuk yang dimaksud diungkapkan *Syāri'* dalam bentuk tekstual (*nash*), diungkapkan melalui tuntunan Nabi SAW dengan mengemukakan hukumnya dan pengungkapannya sangat tersembunyi.

Dalam operasionalnya metode ini lebih bertumpu dan terikat pada kaidah-kaidah kebahasaan (*qawā'id al-lughawiyah*) karena nash (Alquran dan sunnah) berbahasa Arab.[311]Bagi Majelis Tarjih metode *bayāni* disebut juga dengan semantik, artinya metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.[312] Disebut pendekatan kebahasaan karena memang di dalam penemuan hukum yang terdapat di dalam teks nash dilakukan melalui pendekatan semantik, yaitu; ilmu tentang makna kata dan kalimat; pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata; bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara.[313] Dalam hal itu, majelis ini menggunakannya dalam bentuk: *Pertama*, memahami dan menganalisis teks nash guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam, atau dikehendaki lafaz. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[309] Ki Ageng A.F. Wibisono, "Sumber Hukum dan Pelibatan Akal dalam Aktifitas Ijtihad Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, No. 22 Tahun ke-95, 16-30 November 2010, h. 22

[310] al-Syafi'ī, *al-Risālah... op. cit,*. h. 21-22

[311] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Keputusan Musyawarah... op. cit,* h. 10

[312] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Keputusan Musyawarah...op.cit,* h. 10

[313] Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit,*. h. 1025

kata lain pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zhahir dari lafaz dan *'ibarah* yang zhahir pula. *Kedua*, *istinbāth* hukum-hukum dari *nushūsh a-diniyyah* dan Alquran khususnya.[314] Dalam penerapannya, Majelis Tarjih mempergunakan alat bantu (instrumen) berupa ilmu-ilmu kebahasaan dan uslub-uslubnya serta *asbāb al-nuzūl*, dan *istinbāth* atau *istidlāl* sebagai metodenya.[315]

Selanjutnya, Majelis Tarjih membagi metode ini menjadi empat bentuk, yaitu; *Pertama*, *bayān al-i'tibār*, yaitu penjelasan mengenai keadaan, keadaan segala sesuatu, yang meliputi: a) *qiyās al-bayānī* baik *al-fiqhī, al-nahwī* dan *al-kalamī*; dan b) *al-khabar* yang bersifat *yaqin* maupun *tashdiq*. *Kedua*, *bayān al-i'tiqād*, yaitu penjelasan mengenai makna segala sesuatu yang meliputi makna *haq*, makna *mutasyabih fih*, dan makna *bathil*. *Ketiga*, *bayān al-'ibarah* yang terdiri dari: a) *bayān al-zhahir* yang tidak membutuhkan tafsir; dan b) *bayān al-bathin* yang membutuhkan tafsir, qiyas, istidlal dan khabar. *Keempat*, *bayān al-kitāb*, maksudnya media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari *katib khat, katib lafzh, katib 'aqd, katib hukm, dan katib tadbir*.[316]

2. *Ta'lili*

Metode *ta'lili* adalah metode penetapan hukum yang bertumpu pada pencarian dan penggunaan illat. Dengan kata lain metode *ta'lili* merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.[317] Metode ini berkembang sejalan dengan suatu kenyataan bahwa pengungkapan hukum dalam Alquran dan sunnah sebagian diiringi dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[314] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Keputusan Musyawarah... op. cit,*. h.17

[315] *Ibid,*. h.18

[316] *Ibid,*.

[317] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Keputusan Musyawarah...,*loc. cit,.;* Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Shari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133

penyebutan illat hukum.[318] Atas dasar itu, persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat oleh mujtahid diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap *illat* yang terdapat pada nash tersebut termasuk penggunaan akal dan pikiran dalam menjelaskan makna suatu istilah dalam Alquran dan sunnah. Secara teoritis metode *ta'lili* ini terdiri dari *qiyāsi* dan *istihsāni*.

a) Metode *Qiyāsi*

Istilah *qiyāsi* pada awalnya berasal dari istilah *qiyās* yang secara etimologi berarti يطلق على تقدير شئ بشئ اخر.[319] Maksudnya, menetapkan ukuran sesuatu dengan yang lain atau mengetahui ukuran sesuatu. Jadi, *qiyās* dalam pengertian ini adalah menetapkan ukuran sesuatu yang sebanding dan sejenis sehingga keduanya bisa bersesuaian. *Qiyās* selain digunakan oleh orang Arab dalam pengertian ukuran, juga dipakai untuk membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.[320] Pembandingan yang dimaksud harus semisal, memiliki sifat, jenis dan tingkat yang sama. Dengan demikian *qiyās* dalam konteks kebahasaan dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu; *Pertama*, mengukur sesuatu dengan yang lainnya baik dalam bentuk panjang, lebar, luas besar atau format dengan yang lainnya dengan ukuran yang sama. *Kedua*, membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan ketentuan keduanya juga harus memiliki tingkatan, jenis dan ukuran yang sama sehingga cocok untuk dibandingkan.

Illat sebagai tambatan yang dapat menghubungkan antara masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nash dengan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya, dalam penerapannya digunakan untuk menemukan hukum. Jadi, illat bukan digunakan untuk "membongkar" kembali masalah yang sudah jelas hukumnya. *Illat* bagi aktivitas ijtihad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[318] Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'līl al-Ahkām*, (Bairūt: Dār al-Nahdah al-'Arrabiyah, 1981), h. 14-15

[319] Khālid Ramadhān Hasān, *op. cit,*. h. 226

[320] Amir Syarifuddin, *Ushul...op. cit,* h. 144

Muhammadiyah tidak hanya dipergunakan untuk keperluan mempertemukan antara *ashl* dan *furu'* saja, melainkan juga dipergunakan untuk melihat *illat* yang berhubungan secara langsung dengan hukum.

Metode ini berkembang dengan didukung oleh adanya fakta-fakta yang menunjukan bahwa sebagian besar dari ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh *Syāri'* melalui nashnya selalu diiringi oleh penyebutan *illat* hukumnya. Dengan kata lain penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan tetapi terdapat suatu faktor yang melatarbelakangi muncul ketetapan hukum. Oleh karena itu majelis ini tidak hanya bertumpu pada *illat* dalam pengertian sifat yang dapat dipersamakan dengan perbuatan hukum yang sudah ditetapkan hukumnya oleh nash dengan kasus baru yang muncul.

Illat hukum dalam pengertian ini oleh Majelis Tarjih dijadikan sebagai salah satu penalaran dalam penemuan hukum. Hal ini memberikan arti bahwa bagi Majelis Tarjih penggunaan *illat* bukan terbatas hanya pada *illat* yang dipergunakan untuk mempertemukan *ashl* dan *furu'* sebagaimana lazimnya dalam penalaran *qiyāsi*.[321] Misalnya, perintah tentang melakukan rukyat dalam memastikan masuknya awal bulan Ramadhan dan Syawal. Setelah dilakukan penggalian ditemukan bahwa perintah tersebut terkait dengan belum tersedianya atau belum menguasai ilmu hisab (falak) secara baik sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW riwayat dari Ibn Umar.[322]

Begitu pula dalam menemukan hukum dikaitkan dengan sesuatu yang dikehendaki untuk dihindari dengan adanya larangan dan kemaslahatan yang ingin dicapai dari suatu perintah. Hal demikian dilakukan dengan menemukan *illat* suatu hukum. Sedangkan terhadap peristiwa baru yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[321] Ki Ageng A.F. Wibisono, *Sumber Hukum*... h. 23

[322] Abdullāh Muhammad Ibn Isma'īl Al-Bukhārī, selanjutnya disebut Imām al-Bukhārī, *al-Jāmi'u Shahīh al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), Juz II,h. 33 dan Imām Muslim, *op. cit*, Juz I, h. 482

belum ditentukan hukumnya dapat dihubungkan dengan peristiwa hukum yang sudah ada ketentuannya dalam nash dan bahkan cakupannya dapat diperluas maknanya kepada yang lain. Pada konteks ini, *qiyās* menjadi sangat penting dan memiliki relevansi dengan metode *ta'līli* ini bukan sekedar menggunakan pendekatan kebahasaan yang sudah diterima secara luas oleh para mujtahid. Penggunaan *illat* dalam aktivitas ijtihad, Muhammadiyah menggunakannya pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan '*ibādah mahdhah* dan tidak ada *nash sharīh* atasnya.

b) Metode *Istihsāni*

Istihsāni sebagai salah satu metode dalam penemuan, perumusan dan penggalian hukum bertumpu pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan kesulitan. Konsep *istihsān* pada mulanya ditawarkan oleh ulama Hanafiyah dengan tetap bertumpu pada konsep *qiyās*. Hal ini berawal dari munculnya kasus-kasus tertentu di mana *qiyās* biasa tidak dapat diterapkan bahkan kalau masih dipaksakan juga akan menimbulkan kesulitan dan kemudaratan. Oleh karena itu, mesti ada cara lain agar terhindar dari kesulitan dan kemafsadatan sehingga tujuan syarak dapat tercapai. Dalam hal ini jalan keluarnya adalah berpindah kepada *qiyās* yang lebih kuat karena ada dalil yang mendukungnya dan memberlakukan pengecualian hukum *juz'i* dari hukum *kulli* atau kaidah umum didasarkan kepada dalil khusus yang mendukungnya.[323]

Metode *istihsān* ini oleh Muhammadiyah digunakan sebagai metode dalam menetapkan hukum sebagaimana terdapat dalam putusan Tarjih dengan menggunakan istilah teknik berijtihad.[324] Metode ini diterapkan bagi peristiwa-peristiwa baru yang secara langsung tidak ditemukan nash atasnya. Meskipun demikian penggunaannya tetap dibatasi pada hal-hal tertentu, yaitu; *Pertama*, sepanjang materi hukum tidak menyangkut

[323] Nasrun Haroen, *Ushul... op. cit,*. h. 105

[324] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan..., *op. cit,*. h. 269 dan Fathurahman Djamil, *Metodologi Ijtihad...op. cit,*. h. 152

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

ibadah mahdah yang telah ditetapkan hukumnya dengan nash yang tegas dan *illat*nya tidak dapat dinalar dengan pikiran rasional. *Kedua*, apabila perubahan itu memang dituntut oleh kemaslahatan dan perubahan keadaan masyarakat. *Ketiga*, perubahan itu didukung oleh nash *syar'i*.[325]

Bagi Majelis Tarjih pencapaian tujuan syari'at penting untuk diutamakan daripada menerapkan hukum secara formal. Hal ini bukan berarti penerapan hukum formal tidak penting, tetapi ada pada kasus-kasus tertentu yang apabila diterapkan aturan tersebut akan menimbulkan kesulitan dan kemudaratan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan lain sehingga tujuan syarak dapat tercapai dan kesulitan serta kemudaratan dapat dihindarkan. Pada konteks demikian diperlukan pendekatan seperti halnya *istihsān* yang sudah lama diterapkan oleh para mujtahid sebelumnya.

3. Metode *Istishlāhi*

Metode *istislāhi* adalah kegiatan penalaran terhadap nash (Alquran dan sunnah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya menemukan hukum syarak dari suatu masalah dan membuat pengertian dari sesuatu perbuatan.[326] Pengertian *istishlāhi* seperti ini sejalan dengan penggunaannya oleh orang Arab yang menunjuk kepada perbuatan yang mengandung kebaikan (عد الشيئ صالحا/طلب الإصلاح).[327] Berdasarkan hal itu dapat dikemukakan bahwa metode *istishlāhi* merupakan penalaran yang digunakan oleh mujtahid dalam perumusan, penemuan dan penggalian hukum yang tidak terdapat dalam nash secara langsung yang bertumpu pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[325] Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Adabul Mar'ah fil Islam: Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Fiqh Perempuan (1)", *Suara Muhammadiyah*, No. 05 Tahun ke-91, 1-15 Maret 2006, h. 39

[326] Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35

[327] Muhammad Rawwas Qal'ajī, *Mu'jam Musthalahat Ushūl al-Fiqh*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2000), h. 58; Abd al-Wahab Khallāf, *Mashādir al-Tasyri'... op. cit*, h. 77

kemaslahatan. Jadi, ijtihad dalam hal ini adalah melakukan penelitian sejauhmana maslahat yang akan dicapai dan *mafsadah* yang harus dihindari.

Dengan demikian *istishlāhi* adalah penalaran yang menggunakan ayat atau hadis, yang tidak mempunyai contoh pada masa Rasul baik langsung atau tidak langsung. Metode ini merupakan salah satu cara yang diakui oleh syarak dalam menemukan, merumuskan dan menggali hukum karena tidak terdapat nash yang menunjuk secara langsung bahkan *istislāhi* tidak hanya berfungsi sebagai dalil dasar dan sarana dalam menentukan hukum yang disyari'atkan melainkan inti dari ajaran Islam. Oleh karena pada setiap perintah syarak serendah apapun tingkatannya dapat dipastikan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, sebaliknya dalam larangan syarak yang paling rendah tingkatannya sekalipun jika dilaksanakan akan menimbulkan kemudharatan dan kemafsadatan.

Bagi Majelis Tarjih metode ini digunakan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah baru yang tidak mungkin dilakukan melalui penalaran *qiyāsi*. Sebab, kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan.[328] Memelihara kemaslahatan itu sendiri merupakan *maqāshīd al-syarī'ah*. Penggunaan aspek *istislāhi* itu juga mencerminkan konsistensi sikap Majelis Tarjih terhadap pelibatan akal dalam persoalan yang dapat dikategorikan sebagai masalah dunia dan mengoptimalkan penalaran rasional yang dinamis dan kreatif dengan menjadikan maslahat sebagai bagian yang tak terpisahkan dengannya.

Secara teoritis metode ini oleh ahli ushul fikih dirinci dalam bentuk *maslahat al-mursalah* dan *sadd al-dzarī'ah*. *Pertama*, *mashlahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah* adalah sesuatu yang menurut akal dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan, tetapi tidak terdapat petunjuk syarak secara khusus baik sifatnya menolak maupun

[328] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad... op. cit,*. h. 77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

mengakuinya.[329] Metode ini sangat penting dalam penetapan hukum lebih-lebih di masa sekarang, di mana umat Islam dihadapkan oleh persoalan yang semakin komplit dan dukungan nashnya juga sangat terbatas. Dalam upaya mencari solusi dari banyak persoalan yang dihadapi umat Islam, metode ini menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan sehingga perbuatan umat Islam tetap dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama.

Bagi Muhammadiyah metode ini sama dengan metode-metode yang lain, digunakan dalam menetapkan hukum terutama dalam bidang *mu'āmalat dunyawiyat* yang selalu bertumpu pada *maqāshid al-syarī'at*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *dharūriyat, hajjiyat* dan *tahsīniyyat*. Penerimaan dan penggunaan Muhammadiyah terhadap *mashlahah al-mursalah* dipersyaratkan tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh nash dan *maqāshīd al-syarī'ah*. Teori ini dipertegas dalam putusan Musyawarah Nasional Tarjih Tarjih ke-25 pada tahun 2000 di Jakarta dengan mengkategorikannya sebagai teknik berijtihad.[330]

Kedua, teori al-dzarī'ah. Metode *al-dzarī'ah* adalah sesuatu yang menjadi media perantara untuk sampai pada perbuatan yang menimbulkan mudarat atau menyampaikan kepada suatu perbuatan yang terlarang.[331] Oleh karena itu setiap yang menjadi perentara itu mesti ditutup meskipun pada mulanya perbuatan itu boleh dilakukan dan mengandung kemaslahatan, namun tujuan akhirnya menimbulkan kemudaratan atau perbuatan yang terlarang.[332]Dengan demikian metode ini menutup setiap jalan (*wasīlah*) yang menuju kepada perbuatan yang mengandung kemafsadatan atau terlarang.[333]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[329] Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*, (Bagdad: Dār al-Arabiyah litba'ah, 1977), h. 237

[330] Majelis Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Keputusan Musyawarah...*op. cit*,. h. 11

[331] al-Syātibī, *op. cit*,. h. 198

[332] al-Syaukanī, *op. cit*,., h. 295 dan Nazih Hamad, *loc. cit*,.

[333] Asafri, *op. cit*., h. 150.

Majelis Tarjih menggunakan *sadd al-dzarī'ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam putusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-25 pada tahun 2000 dengan memasukkan kepada teknik berijtihad.[334]Metode ini digunakan Muhammadiyah dengan maksud untuk menghindari *mafsadat* dalam rangka memelihara maslahat yang menjadi unsur dari *maqāshid al-syarī'at*.[335]

Penerapan teori ini dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat dibangun atas tradisi yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih dalam melakukan kajian ulang terhadap berbagai masalah yang telah ditetapkan hukumnya. Majelis Tarjih telah menempatkan *maslahah al-mursalah* sebagai salah satu bagian penting dalam menggali dan menetapkan hukum terhadap problema yang dihadapi oleh masyarakat.

E. Corak Ijtihad Tarjih

Semangat ijtihad Tarjih memiliki corak tersendiri, yang membedakannya dengan lembaga ijtihad lainnya. Semua ini menjadi identitas umum dari gerakan Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan *da'wah amar ma'ruf nahi munkar*, berasas Islam, dan bersumber pada Alquran dan as-Sunnah.[336] Semangat Tarjih sebagai kegiatan intelektual dalam merespon berbagai persoalan dari sudut pandang agama Islam tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur tehnis *an sich*, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Dalam hal itu, Syamsul Anwar dalam tulisannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[334] Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih....*op. cit,* h. 11

[335] Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad...op. cit,*. h. 154

[336] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2002), h. 3

mengemukakan bahwa corak ijtihad Tarjih mencakup tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi mazhab tertentu dan *taisir*. [337]

1. Tajdid

Tajdid adalah upaya melakukan kajian ulang, memperbaiki dan melakukan perubahan terhadap ajaran Islam, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran dan sunnah sehingga mampu merespon dinamika kehidupan. Pembaruan dimaksud dilakukan terhadap hukum-hukum yang dilandaskan pada ketentuan-ketentuan yang zhanni. Implikasi dari pengertian ini tajdid hanya dapat dilakukan pada ranah muamalat, dan tidak termasuk dalam ibadah mahdhah. Sebab, ibadah mahdhah didasarkan pada ketentuan yang bersifat qath'i.

Sementara itu, pengertian tajdid dalam Muhammadiyah mengalami perluasan dibandingkan dengan pengertian yang umumnya digunakan oleh ahli ushul fikih. Perluasan dimaksud tidak terbatas hanya pada ketentuan-ketentuan yang zhanni melainkan juga pada yang zhanni. Pada ketentuan-ketentuan yang bersifat qath'i berorientasi pada pemurnian yang mencakup ibadah, aqidah dan akhlak. Sedangkan tajdid dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang bersifat zhanni berorientasi pada peningkatan, pengembangan dan modernisasi yang mencakup muamalat.[338] Pada konsep seperti ini terselip arti adanya dinamika, berwujud tidak saja mempertahankan tapi juga mengembangkan. Nilai-nilai Islam yang sudah ada dipertahankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[337] Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih... op. cit,*. h. 6

[338] *Ibid*,.; Tajdid dalam kedua bentuk ini oleh Haedar Nashir disebut purifikasi dan dinamisasi. Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), h. 47; Sedangkan bagi Yunahar Ilyas disebut dengan ajaran Islam yang bersifat tertutup dan terbuka. Ajaran Islam yang bersifat tertutup, tajdid dilakukan dalam bentuk purifikasi atau pemurnian. Sedangkan untuk ajaran Islam yang bersifat terbuka, tajdid dilakukan dalam bentuk dinamisasi, reformasi, reinterpretasi dan reaktualisasi. Yunahar Ilyas**, "**Agenda Tajdid Muhammadiyah di Bidang Pemikiran dan Amal Kemasyarakatan", *www.muhammadiyah.or.id*, di akses 10 Januari 2017

keutuhannya tapi juga dikembangkan dan pertumbuhannya sebagai sumber energi.[339]

Tajdid dalam konteks ini merupakan sifat dan karakteristik dari gerakan Muhammadiyah yang juga adalah watak dan bagian dari ajaran Islam.[340] Dengan tajdid itu Muhammadiyah bisa bertahan dan berkembang. Kekokohan dalam mempertahankan bahwa ijtihad masih dan selalu terbuka membawa organisasi ini selalu bersifat dinamis dalam gerakannya.

2. Toleran

Toleran merupakan sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.[341] Maksudnya, Majelis Tarjih memiliki sifat menghargai, membiarkan dan membolehkan pendapat pihak lain yang berbeda dengan keputusan dan fatwanya serta tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan keputusannya sebagai pendapat yang salah.[342]Di samping itu majelis ini sejak dari awal pembentukannya sudah menegaskan tidak menganggap dirinya saja yang paling benar, sementara yang lain keliru. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih mengakui adanya kemungkinan berbeda pendapat dengan kelompok umat Islam lain, yang sama-sama berpeluang untuk benar. Sifat ini menjadi corak dan karakteristik ijtihad Muhammadiyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Begitu pula dalam menjatuhkan pilihan dan menetapkan kesimpulan serta dalam pelaksanaannya majelis ini sebagaimana ditegaskan dalam dokumen resminya tidak bermaksud melakukan perlawanan, menentang atau

[339] Afifi Fauzi Abbas, *Paham Agama dalam Muhammadiyah*, (Jakarta:Uhamka Press, 2015), h. 180

[340] Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih...3, op. cit*,. h. 231

[341] Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit*,. h. 1204

[342] Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2006), h. 47

menantang kelompok lain, tetapi tujuannya hanyalah untuk menuntut warganya agar melaksanakan ajaran Islam sejalan dengan putusan organisasi setelah melalui proses ijtihad.[343] Sikap toleransi ini dapat dipahami dari "penerangan tentang hal tarjih" yang dikeluarkan Hoofbestuur (PP) Muhammadiyah tahun 1355/1935, dengan menyatakan bahwa "keputusan Tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh Tarjih itu."[344]

Begitu pula dalam berhadapan dengan kondisi lokal Majelis Tarjih Pusat memberikan ruang kepada majelis di tingkat Wilayah dan Daerah untuk membahas dan menetapkan sendiri sejalan dengan kearifan lokal masing-masing. Artinya, aspek-aspek keagamaan yang amat terkait manifestasinya dengan adat dan kebiasaan masyarakat tidak harus dibuat tuntunannya yang bersifat nasional yang berlaku bagi semua tempat di mana warga Muhammadiyah berada.[345] Misalnya, kasus tuntunan mengenai pelaksanaan upacara perkawinan. Adalah suatu fakta bahwa adat perkawinan masyarakat Indonesia amat beragam antar daerah dan etnis dan tidak akan mungkin disatukan modelnya. Dalam hal itu tuntunannya dibuat untuk wilayah sesuai dengan adat masyarakat yang berlaku dikawasan tersebut. Yang penting adalah bahwa tuntunan tersebut bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pokok Alquran dan disemangati oleh prinsip-prinisp dasar tauhid.

Selain itu perbedaan juga sangat terbuka terjadi dengan secara personal dengan keputusan Tarjih sendiri. Dalam perbedaan itu terjadi, majelis ini memberikan keleluasaan kepada anggotanya yang yakin dengan pendapatnya lebih kuat. Oleh karena itu ruang ini agak lebih terbuka dan lebih longgar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[343] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan..., op. cit,*. h. 382

[344] *Ibid,*.

[345] Syamsul Anwar, *Beberapa Hal... op. cit,*. h. 38

untuk terjadinya perbedaan pendapat.[346] Misalnya, persoalan penentuan awal bulan kamariah. Dulunya, Djindar Tamimi, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah memilih menggunakan kriteria *ijtima' qabla fajar*, sementara itu Keputusan Tarjih menetapkan kriteria *ijtima' qabla gurub*. Akan tetapi, ia sebagai tokoh Muhammadiyah tidak mendemostrasikan perbedaannya dengan keputusan persyarikatan tersebut.[347] Ini adalah suatu fakta bahwa perbedaan itu sangat terbuka terjadi. Terakhir, masih dalam soal penentuan awal bulan kamariah ini Tono Saksono, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berbeda pendapat pula dalam menentukannya. Sikap sebagaimana yang ditunjukan oleh Djindar Tamimi, juga ditunjukkan oleh Tono Saksono.[348]

Berdasarkan hal itu dapat dikemukakan bahwa keputusan Tarjih yang sudah ditetapkan sebelumnya terbuka untuk kembali dievaluasi dan bahkan hasilnya dapat saja sama, memperkuat dan kemungkinan ada yang berbeda. Begitu pula keputusan Tarjih yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Pusat terbuka pula untuk berbeda dengan Majelis Tarjih Wilayah dan Daerah. Perbedaan itu juga sangat dimungkinkan terjadi dengan pendapat individual sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam konteks terjadinya perbedaan demikian, bagi Majelis Tarjih adalah suatu yang wajar saja terjadi dengan syarat perbedaan tersebut tidak didemontrasikan kepada publik.

3. Keterbukaan

Karakteristik atau corak Tarjih lain adalah sifat keterbukaan. Terbuka berarti tersingkap, tidak terbatas pada orang tertentu saja dan tidak dirahasiakan.[349] Apabila dihubungkan dengan corak ijtihad yang dikembangkan oleh majelis ini, keterbukaan dimaksudkan bahwa semua pihak termasuk yang berada di luar Muhammadiyah dapat menyampaikan

[346] Haedar Nashir, *Wawancara*, pada tanggal 8 Januari 2017 di Kaliurang, Yogyakarta

[347] Muhsin Kamaludiningrat, *Wawancara...op. cit,*.

[348] Yunahar Ilyas, *Wawancara*, pada tanggal 11 Januari 2017 di Kaliurang, Yogyakarta

[349] Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit,* h,. 171

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

kritikan dan mendiskusikan keputusan Majelis Tarjih. Kritikan tersebut bisa saja disampaikan pada saat proses musyawarah dilangsungkan maupun sesudah menjadi keputusan. Produk Tarjih terutama keputusan dan fatwanya dapat dikoreksi oleh siapapun dengan harapan yang memberikannya dapat menyertakan dalil atau petunjuk yang lebih kuat.[350]

Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan kajian ulang atau evaluasi terhadap produk tersebut yang bersifat argumentatif. Kritikan dan koreksian yang dimaksud dievaluasi kembali untuk diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan prosedur organisasi dengan membawa kepada forum Musyawarah Tarjih. Selain itu majelis ini sangat menyadari terbatasnya kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pada saat keputusan itu diambil. Kemudian situasi juga selalu tidak sama antara satu periode dengan periode yang lain. Hal itu menuntut adanya pertimbangan selain dalam bentuk teks nash juga kemaslahatan yang lebih luas. Tambah lagi akses terhadap sumber-sumber data atau literatur ada kemungkinan masih sangat terbatas.

Perkembangan ini semakin terbuka melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap keputusan dan fatwa sebelumnya sehingga putusan-putusan dan fatwa hukum dapat dilihat secara komprehensif, lebih bermaslahat dan lebih rasional.[351] Menyadari hal itu, majelis ini menegaskan bahwa "produk hukum yang dihasilkan pada masa tertentu bukanlah yang paling benar, tetapi di saat memutuskan dipandang paling mendekati kebenaran di antara dalil-dalil yang didapati di kala itu."[352] Oleh karena itu Majelis Tarjih dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkan dan keluarga Muhammadiyah diminta berlapang dada jika ada teguran dalam pelaksanaan putusan majelis ini.[353] Hasil keputusan Tarjih itupun tidak bersifat mutlak dan terdapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[350] M. Muchlas Abror, *Memilih Ijtihad... op. cit,*. h. 43

[351] Patmono SK, "Muhammadiyah di Penghujung Abad XX; Liberalisasi, Kenapa Berhenti?", dalam M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar, op. cit,*. h.50

[352] Asjmuni Abdurrahman, *Metode Ijtihad... op. cit,* 19

[353] *Ibid,*. h. 23

kebebasan untuk menganut pendapat lain di luar dari yang diputuskan oleh Majelis Tarjih.[354] Sifat keterbukaan dimaksud mencakup;

a) Tidak Tertutup

Tidak tertutup dimaksudkan tidak membatasi diri pada diri sendiri baik pada waktu proses musyawarah maupun setelah adanya berupa putusan. Pada waktu proses terjadinya musyawarah, majelis ini mengundang pihak di luar Muhammadiyah untuk ikut memberikan saran dan masukan terhadap persoalan yang dibicarakan baik pada konteks sesama organisasi Islam maupun secara personal dengan pakar yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang relevan di luar jalur ulama.[355] Begitu pula dalam bentuk putusan yang sudah diambil majelis ini secara terbuka menerima berbagai masukan dan kritikan jika ada pihak yang menemukan dalil-dalil baru untuk penyempurnaan atau mengevaluasi putusan yang sudah diambil. Hasilnya, dimungkinkan terjadinya perubahan sehingga akan berbeda dengan putusan yang sudah berlalu disebabkan adanya temuan data yang lebih kuat daripada yang sebelumnya termasuk keputusan yang terdapat pada Himpunan Putusan Tarjih.[356]

b) Tidak Membatasi Diri

Sifat dalam bentuk ini diwujudkan dengan tidak membatasi diri pada satu pendapat saja melainkan mengambil berbagai pendapat yang berkembang baik dikalangan internal maupun luar guna mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif. Untuk keperluan sumber data ini, Majelis Tarjih bahkan menggandeng atau bermitra secara khusus dengan pihak luar untuk dimintai masukan dan sarannya terutama dalam persoalan-persoalan yang memiliki keterkaitan langsung dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[354] Arbiyah Lubis, *op. cit*,. h. 101

[355] Arbiyah Lubis, *op. cit*,.h. 95

[356] Mu'ammal Hamidy, "Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah", dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed), *op. cit*, h. 21

perkembangan dan kemajuan tekhnologi.[357] Sifat tidak membatasi diri ditegaskan majelis ini dengan membuka diri dalam menerima kritikan dan koreksian dari siapapun asal disertai dengan argumen dan dalil-dalil yang lebih kuat dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Secara lebih nyata hal itu dilakukan oleh majelis ini pada proses Musyawarah Tarjih dengan mengikutsertakan cendikiawan dari berbagai bidang keahlian. Kemudian dikembangkan dengan usaha pendekatan interdisiplener menuju tercapainya hasil kesimpulan-kesimpulan yang lebih mantap.

c) Tidak Bersifat Rahasia

Sifat dalam bentuk ini dimaksudkan bahwa proses dalam musyawarah dan putusan yang sudah ditetapkan tidak ada yang disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Dalam proses musyawarah selain dengan mengundang pihak lain, majelis ini juga mengundang dan membuka diri terhadap pihak media untuk ikut melihat secara dekat proses yang ada untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas. Begitu pula dalam bentuk putusan yang sudah diambil, majelis ini tidak merahasiakannya. Hal itu ditunjukan dengan adanya sosialisasi baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai media yang ada, seperti seminar, pengkajian, penerbitan buku, jurnal, seminar maupun media sosial dan cetak. Sifat ini sejalan dengan prinsip tajdid yang dianut Muhammadiyah bahwa keputusan Majelis Tarjih masih ada kemungkinan mengalami perubahan kalau sekiranya dikemudian hari ada dalil/alasan atau data baru yang dipandang lebih kuat.

4. Tidak Berafiliasi pada Mazhab Tertentu

Majelis Tarjih dalam memahami agama langsung dari sumber-sumber pokoknya, Alquran dan sunnah melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Artinya, Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab

[357] Ahmad Azhar Basyir, *Mekanisme...op. cit,*. h. 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

tertentu. Namun ini tidak berarti menafikan berbagai pendapat fukaha yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum norma/ajaran yang lebih sesuai dengan semangat zaman.

Hal itu sejalan dengan prinsip yang dianut bahwa Muhammadiyah menolak sikap taqlid dan fanatisme mazhab karena taqlid dan kefanikan itu membelenggu perkembangan pemikiran sekaligus berlawanan dengan identitas sebagai gerakan tajdid.[358] Ini artinya Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab fikih dan hanya berpegang pada Alquran dan sunnah. Pilihan corak seperti ini berimplikasi terhadap majelis yang mesti terbuka terhadap perubahan, lebih banyak bersifat terbuka, dikoreksi sendiri dan dikoreksi oleh orang lain.[359]

Namun, kemandiriannya dalam berijtihad tidak berarti melepaskan sama sekali dari cara berpikir atau *manhaj* yang telah dibangun oleh para ahli ushul fikih dan fikih sebelumnya. Pendapat yang berkembang dikalangan ulama sebelumnya sebagaimana tersebar dalam kibta-kitab ushul fikih dan fikih, majelis ini melakukan penilaian, mana dasar yang kuat, itulah yang kemudian dipilih.[360] Selain itu pendapat tersebut juga dijadikan sebagai perbandingan, pertimbangan pembahasan, petunjuk untuk sampai pada menentukan diktum norma hukum yang lebih sesuai dengan semangat jiwa Alquran dan hadis.[361] Dalam bentuk yang lebih praktis hal itu ditandai dengan penggunaan kaidah-kaidah dan pendapat ulama yang sudah dirumuskan ulama sebelumnya sebagai rujukan selama mengacu pada jiwa Alquran dan sunnah.[362]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[358] Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih... 3*, *op. cit,*. h. 228; Syakirman M. Noor, *op. cit,*. h. 68

[359] Yunahar Ilyas, *Wawancara...op. cit,*.

[360] Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih...3*, *op. cit,*. h. 226

[361] *Ibid,*.

[362] Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih...3*, *loc. cit,*.

Prinsip yang dimiliki majelis ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa:

حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ , وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم[363]

"Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara, tidak akan tersesat kamu selama berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya".

Muhammadiyah dalam hal ini berupaya untuk meretas dan keluar dari belenggu kebekuan pemikiran dan fanatisme mazhab yang sedang dialami umat Islam serta menjadi prinsip dasar bagi Muhammadiyah dalam menjunjung tinggi ilmu termasuk penggunaan metode *istinbāth* dan ijtihad termasuk juga tafsirannya tidak terbatas pada kitab-kitab tafsir klasik termasuk juga tafsir yang ditulis ulama sekarang dan dipecahkan secara bersama tidak secara sendirian.[364]Secara teroritis prinsip tidak bermazhab ini selain ditegaskan dalam beberapa dokumen resmi Muhammadiyah, secara praktis terlihat dalam keputusan dan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih sejak dari awal pembentukannya. Misalnya, persoalan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, Muhammadiyah lebih dekat pendapatnya dengan ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa persentuhan tersebut tidak sampai membatalkan wudhu'. Begitu pula dalam konteks tidak melafazkan niat dalam shalat sama dengan pendapat ulama Malikiyah.[365] Dalam persoalan membaca *ta'awuz* sebelum membaca al-Fatihah pada rakaat pertama pendapat Majelis Tarjih lebih dekat dengan pendapat Imam Syafi'i. Kemudian pada persoalan do'a kunut keputusan majelis ini lebih dekat pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[363] *Ibid,.*, Mālik Ibn Anas, *al-Muwatha' Riwayah Abū Mus'ab al-Zuhrī al-Madinnī*, (Bairūt: Muasasah al-Risālah, 1991), Juz II, h. 70

[364] Asjmuni Abdurrahman, *Wawancara...op. cit,.*

[365] Majelis Tarjih dalam fatwanya mengemukakan bahwa di dalam praktik shalat, niat itu tidak bisa dibahasakan dan dilihat. Ia itu abstrak, karena merupakan gerakan hati.

pendapat Imam Hanbali.[366] Selain mempertimbangkan dan mengambil pendapat para imam-imam mazhab, majelis ini juga melakukan terobosan dengan berupaya keluar dari pendapat-pendapat yang berkembang terutama ketika dinilai ada nash yang jelas dan bertentangan dengan pendapat para imam mazhab. Dalam hal itu majelis ini lebih mengutamakan mengambil dan berpegang pada nash.

Muhammadiyah dalam ber*istinbāth* tidak menjauhi ulama sebelumnya, namun tidak mengkultus-individukannya. Sikap ini dapat dilihat ketika melakukan *istinbāth* dari nash-nash yang ada melalui persamaan *illat* sebagaimana yang dilakukan ulama-ulama salaf dan khalaf.[367] Prinsip ini sebagaimana ditegaskan dalam fatwanya bahwa cara demikian merupakan juga pelaksanaan dari yang dianjurkan oleh imam mazhab. Prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah itu merupakan pelaksanaan agama yang bersumber pada Alquran dan hadis dan sesuai dengan anjuran para imam mazhab sehingga tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu, tetapi terikat dengan sumber Alquran dan hadis.[368]

Begitu pula dalam metode *istinbāth*, Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada pola mazhab tertentu. Walaupun demikian, bukan berarti lepas sama sekali dari pendapat para *fuqahā'*. Justru pendapat para *fuqahā'* tersebut menjadi objek penelitian mana di antaranya yang lebih kuat dan mendekati pada jiwa Alquran dan sunnah. Dengan begitu, tidak mungkin majelis ini membebaskan dari ulama masa lalu. Pada suatu kasus tertentu, kadang majelis ini mengikuti pola tertentu dari satu mazhab, tetapi di sisi lain juga mengambil pendapat yang lain.

Dalam hal itu *ijmā'* oleh Muhammadiyah diterima, bahkan menurut Syamsul Anwar tidak mungkin Muhammadiyah mengabaikannya karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[366] Syakirman M. Noor, *op. cit,*. h. 71-72

[367] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih... op. cit*, h. 198

[368] *Ibid,*. h. 14

manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat tidak pernah lepas dari adanya kesepakatan-kesepakatan dalam sejumlah aspek kehidupannya, termasuk juga dalam sejumlah masalah keagamaan.[369]Dalam putusan Tarjih ijmak telah digunakan sebagai dasar argumen. Begitu pula *qiyās* diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama tidak berkaitan dengan '*ibādat al-mahdhah* karena bidang ini sudah dijelaskan aturannya secara rinci dan tegas. Dalam hal itu tidak boleh melakukan kreatifitas dan inovasi dengan manambah atau mengurangi meskipun dalam satu huruf. Meskipun majelis ini memiliki kesamaan pendapat dengan mazhab Hanabilah dalam kasus di atas bukan berarti Muhammadiyah dikatakan sebagai pengikut mazhab ini karena dalam waktu yang bersamaan majelis ini menerima metode ijtihad yang dikembangkan dan digunakan oleh mazhab lain. Bahkan terkadang dipergunakan secara simultan dalam menyelesaikan suatu persoalan dan terkadang juga ditemukan penggunaan satu metode yang berbeda untuk menyelesaikan satu masalah.[370]

Berdasarkan hal itu Majelis Tarjih tidak memiliki keterikatan dengan mazhab tertentu, bahkan secara teoritis dan aplikatif majelis ini berusaha menerima dan mengembangkan *manhaj istinbāth* yang telah dibangun oleh ulama ushul fikih sebelumnya. Kemudian pengamalan keagamaannya tidak bertaqlid kepada salah satu mazhab.

5. *Jamā'ī* (kolektif)

Muhammadiyah dalam menggali, merumuskan dan menetapkan hukum memilih dilakukan dengan cara kolektif melalui musyawarah[371] yang melibatkan banyak orang dalam berbagai keahlian tidak hanya dalam ilmu-ilmu keislaman tetapi juga dalam bidang-bidang umum lainnya yang relevan dengan masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Dengan bergabungnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[369] Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih, *op. cit*..., h. 23

[370] Ki Ageng A.F. Wibisono, *Sumber Hukum...op. cit*,. h. 23

[371] M. Muchlas Abror, *Memilih Ijtihad... op. cit*, h. 43

banyak orang dengan lintas disiplin ilmu, persyaratan yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan ulama ushul fikih klasik akan dapat terpenuhi secara kolektif. Lagi pula saat ini sulit terpenuhi persyaratan mujtahid mutlak sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan ushul fikih klasik karena semakin tajamnya pembidangan ilmu pengetahuan termasuk dalam khazanah Islam. Oleh karena itu dalam penetapan hukum tidak akan mungkin dapat diselesaikan secara komprehensif oleh perorangan karena keterbatasan kemampuan. Apalagi persoalan yang dihadapi umat semakin komplit dan dinamis. Melalui lembaga ijtihad ini segala persyaratan ijtihad yang telah dirumuskan para ahli ushul fikih telah dipenuhi oleh Muhammadiyah secara kolektif, tidak secara individual.

Forum Musyawarah Tarjih dapat menghadirkan banyak orang dan multi disiplin ilmu. Selanjutnya, produk hukum yang dilahirkan oleh majelis ini merupakan hasil kajian dan musyawarah banyak orang bahkan proses pembahasannya dilakukan secara berlapis. Pembahasan dan rumusan awal dilakukan oleh tim kecil yang dibentuk oleh Majelis Tarjih Pusat. Hasil rumusan itu dikirimkan kepada wilayah-wilayah untuk dibahas secara kritis dengan melibatkan seluruh anggota Tarjih baik yang ada di wilayah maupun daerah dan cabang. Selanjutnya, hasil kajian wilayah tersebut dibawa dalam forum musyawarah nasional untuk disampaikan dan dibahas dengan seluruh anggota Majelis Tarjih seluruh Indonesia dan luar negeri. Prinsip dasar dalam keputusan itu mesti didasarkan pada Alquran dan hadis serta pertimbangan pendapat para ulama.[372] Oleh sebab itu pendapat perorangan baik yang datang dari pimpinan persyarikatan maupun anggota Majelis Tarjih tidak dipandang sebagai pendapat majelis, kecuali jika pendapat itu sudah dibahas dalam musyawarah Tarjih, kemudian menjadi putusan majelis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[372] Yusuf Abdullah Puar, *op. cit*,. h. 178

6. *Taysir*

Sejak dari awal, Muhammadiyah memegang prinsip ini, di mana dalam pelaksanaan ajaran Islam memberikan tuntunan agar tidak mencampurinya dengan keyakinan yang bukan berasal dari agama sehingga tidak menjadi beban yang memberatkan. Kemudian pelaksanaan ajaran Islam harus dijalankan dengan menggembirakan dan sederhana dengan tidak dibebani oleh praktik takhayul, bid'ah dan khurafat. Praktik yang bukan berasal dari ajaran Islam dan memberatkan misalnya, upacara-upacara menjelang kelahiran anak.

F. Fikih Muhammadiyah

Fikih Muhammadiyah adalah produk ijtihad organisasi Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih. Majelis Tarjih sebagai lembaga ijtihad yang berfungsi mengkaji, memberikan pedoman dan fatwa terutama kepada warga Muhammadiyah sejak dibentuk telah melahirkan pemikiran hukum dan tuntunan untuk diikuti. Produk pemikiran hukum dan tuntunan tersebut terdiri dari keputusan dan fatwa Tarjih.[373] Kedua produk Tarjih ini dapat dikategorikan sebagai produk ijtihad atau fikih. Sebab, produk dalam bentuk ini dihasilkan dari proses pengkajian dan musyawarah para ulama/anggota Tarjih yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dengan melibatkan kepakaran sesuai dengan masalah yang dibahas. Hasil keputusan musyawarah tersebut oleh Majelis Tarjih disampaikan kepada pimpinan persyarikatan sesuai dengan tingkatannya untuk disahkan dan ditanfizkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Dalam sejarahnya tidak semua hasil musyawarah Tarjih yang disampaikan oleh Majelis Tarjih kepada pimpinan persyarikatan disahkan dan ditanfizkan. Hal itu sangat bergantung kepada penilaian dan kemauan dari pimpinan persyarikatan. Pada Konteks demikian pimpinan persyarikatan ada yang mengembalikan kepada Majelis Tarjih secara keseluruhan, dan terdapat pula yang hanya bahagian-bahagian tertentu saja. Hasil keputusan Tarjih yang

[373] Sarnsuri dan Iffah Nur Hayati, "Kajian tematis Keputusan-Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan", *Jurnal Millah,* Vol V, No. 2, Februari 2006, h. 245

dikembalikan semuanya, seperti hasil Musyawarah Nasional Tarjih (Munas) Ke-27 tahun 2010 di Malang tentang fikih al-maun, tajdid Muhammadiyah abad kedua belum ditanfizkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.[374] Sedangkan sebagian masalah yang dikembalikan itu, seperti materi tentang fikih tata kelola pemerintahan.[375] Belum ditanfizkannya masalah-masalah dimaksud kemungkinannya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya; *Pertama*, masih terdapatnya perbedaan pendapat dikalangan ulama/anggota Tarjih, seperti keputusan Tarjih di Garut tentang takbir tambahan pada shalat 'Id. Pimpinan Pusat Muhammadiyah hanya menyarankan agar daerah yang merasa kondusif dapat menjalankannya. *Kedua*, pimpinan persyarikatan menilai keputusan tersebut masih perlu didalami dan disempurnakan lagi. *Ketiga*, memiliki resistensi tinggi terhadap masyarakat umum. Keputusan Tarjih yang ditunda tanfiznya, umumnya terjadi pada masalah-masalah muamalat. Selanjutnya, dalam persoalan-persoalan ibadah murni nyaris tidak terjadi hal yang demikian.[376] Hasil musyawarah Tarjih tidak serta merta dapat diberlakukan sebelum disahkannya terlebih dahulu oleh pimpinan persyarikatan. Dalam proses pengesahan dan pentanfizan itupun kadang tidak secara penuh sebagaimana disampaikan oleh Majelis Tarjih. Selanjutnya, apabila pimpinan persyarikatan sudah mentanfizkan, maka putusan Tarjih tersebut berlaku dan mengikat secara organisasi. Begitu pula jika pimpinan persyarikatan belum mentanfizkannyanya dikembalikan kepada Majelis Tarjih untuk dibahas kembali.[377]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[374] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 06/Juli 2014 tentang Tanfidz Keputusan Munas Tarjih ke-27*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2014), h. 5

[375] *Ibid*,.

[376] Yunahar Ilyas, *Wawancara…op. cit*,.

[377] H.B. Moehammadiyah, *Boeh Congres Akbar Moehammadiyah ke-26*, (Dyogyakarta: Hoofdcomite Congres Moehammadiyah Djokyakarta, 1938), h. 26

Tanfiz itu dikeluarkan oleh pimpinan persyarikatan melalui surat keputusan dan dipublikasikan melalui Berita Resmi Muhammadiyah.[378]Selain pada berita resmi, tanfiz juga dipublikasikan dalam bentuk buku berupa kumpulan putusan maupun buku khusus. Putusan Tarjih yang sudah ditanfizkan oleh pimpinan persyarikatan dan dikumpulkan dalam satu bentuk buku, di antaranya hasil putusan sidang khususi Tarjih pertama tahun 1929 sampai khususi Tarjih tahun 1976. Kumpulan putusan itu populer dikalangan Muhammadiyah sebagai HPT sesuai dengan judul bukunya itu "Himpunan Putusan Tarjih (HPT)".

HPT ini berbeda dengan sistematika fikih yang biasanya ditulis oleh para ahli fikih sebelumnya baik klasik maupun kontemporer. Kitab-kitab fikih umumnya dimulai dari thaharah hingga hukum pidana (jinayah). Di samping itu, dikemukakan dengan menggunakan rukun, syarat dan sejenisnya. Sedangkan HPT tidak demikian halnya. Sistematika HPT dimulai dari bab iman bukan dimulai dari bab thaharah. Kemudian disusun berupa tuntunan yang bernomor urut, dan masing-masing nomor disertai dalil/alasan dari Alquran atau hadis yang bernomor sesuai dengan nomor tuntunannya. Dalam membuat tuntunan itu tidak dijelaskan hukumnya wajib atau sunat, tetapi dituntunkan bahwa dengan cara begitulah Nabi SAW menjalankannya.[379]

HPT dilihat dari sisi materinya merupakan kumpulan dalil dari Alquran dan hadits Nabi SAW yang sebagian besarnya mengatur hal-hal yang bersifat fikih disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Rumusan yang berbahasa Indonesia merupakan terjemahan sekaligus sedikit penjelasan dari Bahasa Arab. Substansi materinya itu terdiri dari dua bentuk, yaitu berupa pokok pengertian dan kedua berupa keterangan sekaligus pembagian atau keterangan tentang macamnya.[380] Sebagai hasil kodifikasi putusan-putusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[378] Muhammad Azhar, *Problematika...*, *op. cit*,. h. 34 dan Asep Shalahuddin, *Ketarjihan (Historisitas Majelis Tarjih Muhammadiyah*, *http://pcmdepok.smpmugadeta.info/ketarjihan-hsitorisitas-majelis-tarjih-muhammadiyah/* diakses 18 Oktober 2014

[379] M. Djuwaini, *Uraian... op. cit*,. h. 21

[380] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih...op. cit*,. h. 58

Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhamadiyah, HPT memuat 14 kitab (buku) hasil keputusan Tarjih. Keempat belas kitab itu adalah (1) kitab iman; (2) kitab thaharah; (3) kitab shalat; (4) kitab shalat jamaah dan jum'ah; (5) kitab zakat; (6) kitab shiyam; (7) kitab haji; (8) kitab jenazah; (9) kitab waqaf;[381] (10) kitab masalah lima.[382](11) kitab beberapa masalah; (12) keputusan Tarjih Sidoarjo; (13) kitab shalat-shalat tathawu'; dan, (14) Kitab keputusan Tarjih Wiradesa.[383]

Sebagian dari keputusan itu dalilnya ada yang ditulis dan sebagian yang lain tidak.[384] Bukan hanya persoalan pencantuman dalil dan istidlalnya putusan itupun kadang meragukan. Sebab, pada satu sisi disebutkan bahwa agama itu berdasarkan Alquran dan *sunnah al-shahihah*, sedangkan pada sisi lain terdapat pada putusan tersebut hadis *dhaif*. Berkaitan dengan hal itu Asjmuni Abdurrahman mengemukakan bahwa bagi orang yang tidak memahami kontektual dari keputusan dan sejarah ilmu hadis, akan bertanya-tanya atau mengambil kesimpulan yang kurang pas terhadap putusan tersebut.[385]

Majelis Tarjih menerima hadis *dhaif* (*hasan lighairihi*) sebagai hujjah dalam *qarār* (ketetapan) ushul fikihnya, dengan syarat tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis shahih. Dalam hal itu didapati pada HPT ada hadis-hadis yang dhaif yang sebenarnya adalah hadis itu dipandang sebagai hadis hasan. Selain hal itu ditemukan pula dalam keputusan yang ada dalam HPT, belum diputuskan rinciannya untuk dijadikan pegangan yang memantapkan, sekalipun sudah diberlakukan. Misalnya, kitab masalah lima. Dalam kaitan masalah lima ini disebutkan bahwa *qiyās* itu disebut sebagai judul keputusan. Akan tetapi tidak dijelaskan, apa itu *qiyās* dan bagaimana penerapannya. Yang dimunculkan adalah penggunaan ijtihad dan *istinbāth* dari nash-nash yang ada,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[381]Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan..., loc. cit,.*

[382]*Ibid,.*

[383]*Ibid,.*

[384] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih... op,. cit,.* h. 8-9

[385] *Ibid,.*

melalui persamaan. Melihat keputusan itu seakan-akan ijtihad atau *istinbāth* yang digunakan, hanyalah dalam mencari *illat* yang tersebut dalam *qiyās*. Sedangkan pelaksanaan ijtihad dikalangan Majelis Tarjih lebih dari itu. Fakta ini pada tahun 1986 melatarbelakangi dirumuskannya beberapa metode ijtihad yang telah digunakan, agar dimaklumi oleh anggota Majelis Tarjih khususnya dan warga Muhammadiyah pada umumnya.[386]

Dalam bentuk lain, keputusan Tarjih diterbitkan dalam bentuk buku khusus sesuai dengan topik dan masalahnya. Misalnya, etika perempuan Islam[387], pedoman penentuan awal bulan kamariah, [388] tuntunan manasik haji, [389] fikih anti korupsi, fikih air, fikih kebencanaan, fikih tata kelola dan lain-lain. Kemudian ada pula yang diterbitkan melalui Berita Resmi Muhammadiyah (BRM), seperti bunga bank, hukum rokok, bacaan shalat dan sebagainya. Semua keputusan ini secara organisasi bersifat mengikat dan mesti dilaksanakan sesuai dengan arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sedangkan fatwa Tarjih lahir sebagai respon terhadap persoalan yang dipertanyakan oleh warga Muhammadiyah yang sifatnya kasuistik. Fatwa ini diterbitkan di luar mekanisme formal yang ada seperti musyawarah Tarjih. Selanjutnya, fatwa ini dihimpun dalam buku "*Fatwa-Fatwa Tarjih:* Tanya Jawa Agama", sampai penelitian ini ditulis sudah terbit sebanyak delapan jilid (1-8). Adapun masalah-masalah yang dibahas dalam kumpulan fatwa tersebut mulai dari aqidah hingga masalah-masalah sosial kemasyarakatan sehari-hari, baik yang telah dimuat dalam HPT maupun yang belum diputuskan.[390]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[386] *Ibid,*.

[387] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fi Islam*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010)

[388] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *loc. cit,*.

[389] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Manasik Haji Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2007)

[390]Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 1-8,* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)

Fatwa Tarjih sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Majelis Tarjih, sebagian dari isinya merupakan keputusan Tarjih, penjelasan terhadap keputusan Tarjih dan mengisi kekosongan yang diperlukan terhadap permasalahan yang belum termuat dalam keputusan Tarjih pada hal sangat dibutuhkan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG